

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Globalisasi dan perkembangan jaman pada masa ini membawa dampak di berbagai aspek, salah satunya adalah di bidang kesehatan. Kesehatan berhak dimiliki oleh setiap orang, baik kesehatan secara pribadi maupun kesehatan bagi keluarga masing – masing individu, bahkan di dalam negara kita sendiri, hal mengenai kesehatan tertulis dalam undang – undang RI no 36 tahun 2014 yang berbunyi bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan dalam pemenuhan hal tersebut dilakukan pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan tenaga kesehatan yang memenuhi mutu dan kualitas guna meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan (PerUU RI 36 tahun 2014)

Pada undang – undang RI no 36 tahun 2014 tersebut memiliki tujuan, bahwa negara Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti bahwa masing – masing orang dapat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal kesehatan. Dalam mencapai usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai tindakan baik itu promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitasi. Adapun hal lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan standart dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia adalah dengan melakukan standarisasi mutu tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Tenaga kesehatan terkait antara lain dokter, perawat,

apoteker, bidan, mantri, serta tenaga kesehatan lainnya. Dengan adanya standarisasi mutu tenaga kesehatan, maka pelayanan dalam bidang kesehatan akan berjalan dengan baik, dan kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang layak terpenuhi.

Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan taraf kesehatan yang layak adalah profesi Apoteker. Profesi apoteker sendiri merupakan seseorang yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian sendiri memiliki arti pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab terhadap pasien yang berkaitan dengan ketersediaan farmasi guna meningkatkan kualitas hidup pasien (PP 51, 2009).

Dalam meningkatkan kualitas hidup pasien, tenaga kesehatan yang bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditulis dalam Permenkes No.36 Tahun 2016, dimana dalam pasal 1 mengatakan bahwa setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat ijin yang berupa SIPA bagi Apoteker, maupun STRTTK bagi tenaga teknis kefarmasian. Dengan demikian, pelayanan kefarmasian dapat terlaksana dengan baik.

Salah satu wadah bagi tenaga kesehatan apoteker melakukan pelayanan kefarmasiannya dan berkomunikasi secara langsung dengan pasien adalah apotek. Pengertian apotek menurut Permenkes No. 73 tahun 2016 pasal ke - 1 adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker (Permenkes No.73 tahun 2016). Apotek juga perlu memiliki standar pelayanan kefarmasian yaitu terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,

pemusnahan, pengendalian, serta pelaporan. Standar pelayanan berikutnya yaitu pelayanan farmasi klinik, yang didalamnya meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (*PIO*), konseling, pelayanan kefarmasian dirumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat, serta monitoring efek samping obat (*MESO*) (Permenkes No. 73 tahun 2016 pasal 3). Pelayanan kefarmasian di apotek berfokus pada pasien (*patient oriented*) yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan memberikan obat dengan tepat (tepat dosis, tepat indikasi, tepat cara penggunaan, serta tepat dalam frekuensi pemberian obat).

Selain melaksanakan tugasnya dalam pelayanan kefarmasian, apoteker juga berperan sebagai manager di apotek dan memmanagement apotek dengan unsur 5 M yang meliputi *men, money, methods, materials, machines, and market*. Seluruh unsur tersebut diproses melalui fungsi – fungsi manajemen (Seto dkk, 2015). Berdasarkan peranan dan tanggung jawab yang harus dilakukan seorang apoteker, untuk menghasilkan apoteker yang memiliki kompetensi dan memiliki kualitas yang baik, maka perlu dilakukan praktek kerja profesi apoteker (PKPA). Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih mental dari calon apoteker. Dalam mempersiapkan PKPA ini, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan pihak PT. Kimia Farma apotek yang merupakan sarana apotek terbesar di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan bekal untuk bekerja secara profesional dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktek kerja profesi apoteker memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi serta kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat yang diperoleh dari praktek kerja profesi apoteker di apotek adalah :

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.